

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak memungut dan mengelola Pendapatan Asli Daerah, Semua ini wujud dari pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang pada saat ini telah berubah menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Merupakan Pendapatan Asli dari Daerah itu sendiri yang di terima dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan hasil yang di terima tersebut dapat di gunakan untuk memajukan dan membangun khusus daerah yang bersangkutan tersebut.

Sedangkan Pajak Daerah, peranannya sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, yang dibebankan kepada rakyat tentunya harus diatur dan ditetapkan berdasarkan Undang –Undang.

Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak rokok.

Di Provinsi Riau, pajak yang memiliki potensi yang cukup besar adalah Pajak kendaraan bermotor.

Besarnya potensi Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat dari data jumlah kendaraan bermotor dan penambahan kendaraan bermotor di bawah ini :

Tabel 1.1
Daftar Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Penambahan Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau Tahun 2013-2017.

Tahun	Jumlah Kendaraan
2013	5.554.386
2014	5.782.738
2015	5.986.663
2016	6.101.029
2017	6.384.167

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

Dari data Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor selalu mengalami penambahan setiap tahunnya keadaan tersebut tentunya dapat meningkatkan pendapatan pajak Kendaraan bermotor (PKB) yang ada di Provinsi Riau .

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Riau tahun 2013 sampai 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Riau.

1.4 Manfaat penelitian

Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Daerah dan Akuntansi Sektor Publik.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pajak Daerah yang ada di Provinsi Riau.
3. Bagi pemerintah daerah (Badan Pendapatan Provinsi Riau), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal perpajakan di waktu yang akan datang.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Fokus penelitian ini yaitu Pengaruh Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Batasan ini dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dan juga menciptakan keefektifan waktu dalam melakukan penelitian. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Riau dari tahun 2013 sampai dengan 2017.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Bagus Prasetya Pamungkas (2016) dengan judul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten Periode Tahun 2013-2015”. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh secara signifikan Antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten tahun 2013-2015.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang objek penelitian, jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskriptif hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007) “Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah suatu jenis pendapatan yang didapatkan dari penerimaan pajak, retribusi, laba yang sah secara sah dimiliki suatu daerah. Pendapatan daerah dalam arti ini misalnya saja adalah pendapatan daerah dari Pajak Motor, Mobil, Rumah Makan, dan lain sebagainya.

2.1.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah Adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pembiayaan rutin dan pembanungan daerah (APBD).

2. Retribusi Daerah

Secara umum Restribusi adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dipaksakan dengan mendapat imbalan secara langsung.

3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah seperti bagi hasil laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD dan bagian modal atas penyertaan modal koperasi.

4. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah adalah seperti hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh Daerah.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pengertian pajak sendiri memiliki dimensi yang berbedabeda, menurut P. J. A. Andriani (2008:2) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang

dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah, Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment, Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur.

2.2.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiri into the Nature and Cause of the Welth of Nation* (Waluyo, 2013 : 13) pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

1. *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty* (asas kepastian hukum)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan seweng-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. *Economy* (asas efisien atau asas ekonomis)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.

2. Self Assessment System

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak (WP) sendiri dan Wajib Pajak (WP) aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Withholding System

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak (WP).

2.2.4 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dapat dibedakan atas dua yaitu:

- a. Fungsi Budgeter Yaitu fungsi yang letaknya disektor publik yang merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara yang pada waktunya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila masih ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (public saving untuk public investment).
- b. Fungsi Regulerend (Mengatur) Fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Kebijakan fiskal sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai tujuan yang simultan yaitu secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk publik investment, dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan privat saving kearah sektor-sektor produktif, sekaligus digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan. Misalnya melalui kebijakan pembebasan pajak (tax holiday) dan pengenaan PPnBM.

Dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend seperti yang telah disebutkan diatas. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

- a. Fungsi Demokrasi Yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (complaint) terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa ia telah membayar pajak, mengapa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya.
- b. Fungsi Redistribusi Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Fungsi pajak demokrasi dan redistribusi tersebut sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi demokrasi dan dan fungsi redistribusi bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi, dengan perkembangan masyarakat modern, fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi menjadi fungsi yang juga sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Suandy (2011 : 226) pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah, iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2.3.2 Prinsip Pajak Daerah

Prinsip pajak daerah menurut (Devas, 1989) dalam buku Mahmudi (2009 : 21).

1. Prinsip Elastisitas

Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

2. Prinsip Keadilan

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota masyarakat.

3. Prinsip Kemudahan Administrasi

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.

4. Prinsip Keberterimaan Politis

Pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak.

5. Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian.

2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak daerah

Menurut suandy (2011, : 231) sistem pemungutan pajak daerah terbagi tiga yaitu :

1. Sistem official assessment

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

2. Sistem Self Assessment

Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

3. With Holding system

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.3.4 Klasifikasi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No Tahun 2009 Pasal 2 Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pada Pajak Kendaraan Bermotor Yang menjadi subjek adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan bobot yang mencerminkan secara relatif

tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Yang menjadi subjek pada pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor, dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Besaran Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

4. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan

pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan. Dan Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan Air Permukaan

Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan, Besarnya Nilai Perolehan Air ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

5. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok dan Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok, meliputi Sigaret, Cerutu, dan Rokok Daun. Dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pengenaan, Tarif dan cara perhitungan Pajak Rokok adalah.

- a. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah Cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.
- b. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok.

2.4 Hasil Penelitian yang Relevan

1. Wahyuni (2009) Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan judul Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota se Jawa-Bali) Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH pajak selalu mengalami pertumbuhan positif selama periode pengamatan (2001–2005). Namun demikian, DBH SDA masih mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Secara umum potensi penerimaan daerah dari kedua sumber ini dapat diandalkan.
2. Dhyni Inka Syafitri (2016) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Lain Lain Pad Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. hasil penelitiannya menunjukkan rata-rata pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah sangat efektif karena selama tiga tahun pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah memiliki tingkat efektivitas lebih dari 100%.
3. Bagus Prasetya Pamungkas (2016) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diProvinsi Banten Periode Tahun 2013-2015.

Hasil penelitian:


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi yang berjudul pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, menyimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan Antara Pajak Kendaraan Bermotor

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten tahun 2013-2015.

4. Budi Kusuma Wijaya (2016) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unpand, dengan judul Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian yaitu Pajak Kendaraan Bermotor sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014

2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.6 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: “Diduga bahwa pertumbuhan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Riau

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Provinsi Riau yang beralamat di Jalan. Jendral Sudirman No. 6 Simpang Tiga, Pekanbaru.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Pada penelitian deskriptif terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini ada atau terjadi. Penelitian ini akan menghitung pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, dan melihat pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau.

Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor digunakan rumus sebagai berikut:

$$GX = \frac{Xt - X(t - 1)}{X(t - 1)} \times 100\%$$

Keterangan:

- GX : Tingkat pertumbuhan masing – masing jenis penerimaan daerah.
- Xt : Realisasi penerimaan masing – masing jenis penerimaan daerah pada tahun tertentu.
- X(t-1) : Realisasi penerimaan masing – masing jenis penerimaan daerah pada tahun sebelumnya. (Sumber Halim, 2004).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi dan anggaran pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau meliputi data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2012 sampai dengan 2017.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu melalui pengumpulan, pencatatan ataupun *softcopy* atas data-data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

3.5 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua Variabel yaitu : Variabel Independen dan Variabel Dependen

3.5.1 Variabel Independen / Bebas

Variabel Independen / bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen, dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pertumbuhan pajak kendaraan bermotor.

3.5.1 Variabel Dependen / Terikat

Variabel Dependen / terikat merupakan yang di pengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas, yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD),

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi Linier Sederhana adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahan dapat diperkecil. Regresi sederhana dapat dianalisis karena didasari hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat variabel bebas (X) terhadap variabel (Y).

Menurut Sugiyono (2012) Analisis Regresi sederhana adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu variabel berpengaruh terhadap variabel yang lainnya, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X = Pajak Kendaraan Bermotor

a dan b = Bilangan Konstanta

Nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan Rumus dibawah ini :

$$a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n}$$

$$b = \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan:

a dan b = Konstanta

n = Jumlah Data

X = Nilai Variabel Pajak Daerah

Y = Nilai Variabel Pendapatan Asli Daerah

3.6.2 Analisis Korelasi

Korelasi merupakan suatu hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pembahasan korelasi minimal menyangkut dua kelompok nilai atau dua variabel. Variabel-variabel tersebut bisa berasal dari subjek penelitian yang sama. Rumus untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan korelasi item total. Menurut Sugiyono (2012) dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n \cdot (\sum XY) - (\sum X - \sum Y)}{[n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2][n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}$$

Korelasi dilambangkan (r) dengan ketentuan r lebih dari harga $(-1 \leq r \leq + 1)$. Apabila nilai $r = -1$ artinya korelasi negatif sempurna, $r = 0$ artinya tidak ada korelasi dan $r = 1$ berarti korelasi sangat kuat. Sedangkan arti harga r akan di konsultasikan dengan tabel interpretasi Nilai r sebagai berikut:

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah data

X = Variabel Pertumbuhan pajak kendaraan bermotor

Y = Variabel Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui besarnya hubungan atau korelasi variabel, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Interprestasi koefisien korelasi nilai r

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup Kuat
0,20 – 0,399	Lemah
0,00 – 0,199	Sangat Lemah

Sumber: Syofian Siregar (2013)

Berdasarkan regresi sederhana ini dapat diberi kesimpulan apakah variabel X dan Y memiliki pengaruh yang signifikan atau sebaliknya, tidak ada pengaruh antara variabel X dan Y.

3.6.3 Pengujian Hipotesis dengan Uji t

Hipotesis adalah pernyataan sementara dan perlu di buktikan untuk menegaskan apakah hipotesis dapat diterima atau di tolak, pada penelitian ini hipotesis akan di uji dengan rumus

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r)^2}}$$

Sedangkan untuk menentukan t_{tabel} ditentukan tarif signifikan 5% atau 0,05.

$$t_{tabel} = \left(\frac{\alpha}{2}\right)_{(n-2)}$$

Keterangan:

r = Koefisien

a = taraf signifikan

n = Jumlah Data

Tujuannya membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} adalah untuk mengetahui apakah H_0 di tolak atau di terima

Kriteria Pengujian:

1. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 diterima artinya signifikan.
2. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 ditolak artinya tidak signifikan.